



---

## Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran dan Hukum Islam

Zanvita Rahmawati<sup>1</sup>, Fuad Muhammad Zein<sup>2</sup>

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [rahmatwatizanvita@gmail.com](mailto:rahmatwatizanvita@gmail.com)<sup>1</sup>

[fuad.zein@staff.uinsaid.ac.id](mailto:fuad.zein@staff.uinsaid.ac.id)<sup>2</sup>

---

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

---

### ABSTRACT

*Social and economic changes in the modern era have caused a shift in roles within the household, one of which is the wife playing the role of primary breadwinner. This phenomenon raises questions from the perspective of social theory and Islamic law. This study aims to analyze the factors that cause the shift in the role of wives in Wonorejo Village, Kalijambe District, Sragen Regency, as well as to review the shift in the role of wives based on the perspective of social role theory and Islamic law. This research uses field research with a qualitative approach. The results show that the main factors causing the shift in the role of wives are economic needs and the health condition of husbands. These findings are supported by interviews with five married couples, which show that the role is carried out on the basis of willingness, support, and mutual agreement with the husband. This shift in role was analyzed using social role theory, which found that roles are accepted as flexible adaptations based on abilities and needs, and are collectively supported by society. According to Islamic law, women are allowed to work outside the home on the condition that they cover their aurat, avoid slander, obtain their husband's permission, and do not neglect their household obligations. This study confirms that the role of the wife as the main breadwinner is not a deviant social role, but rather a constructive contribution to maintaining the economic resilience of the family.*

**Keywords:** Breadwinning Wife, Family, Social Role Theory, Islamic Law

### ABSTRAK

*Perubahan sosial dan ekonomi di era modern telah menyebabkan pergeseran peran di dalam rumah tangga, salah satunya adalah istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif teori peran sosial dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran peran istri di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, serta meninjau pergeseran peran istri berdasarkan perspektif teori peran sosial dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor utama pergeseran peran istri adalah kebutuhan ekonomi dan kondisi kesehatan suami. Temuan ini didukung hasil wawancara dengan lima pasangan suami istri, yang memperlihatkan peran dijalankan atas dasar kerelaan, dukungan, dan kesepakatan bersama suami. Pergeseran peran ini dianalisis menggunakan teori peran sosial, yang menghasilkan temuan bahwa peran diterima sebagai adaptasi yang bersifat fleksibel berdasarkan kemampuan dan kebutuhan, serta secara kolektif didukung oleh masyarakat. Menurut*

---

*hukum Islam, perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan syarat menutup aurat, menghindari fitnah, mendapat izin suami, dan tidak meninggalkan kewajiban rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama bukanlah peran sosial yang menyimpang, melainkan kontribusi konstruktif dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.*

**Kata Kunci:** *Istri Pencari Nafkah, Keluarga, Teori Peran Sosial, Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Dinamika sosial dan ekonomi kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran peran dalam struktur rumah tangga. Banyak istri turut aktif menjadi pencari nafkah utama yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan ekonomi dan dinamika sosial yang kompleks. Pergeseran peran bukan merupakan penyimpangan sosial, melainkan bentuk kontribusi yang bersifat konstruktif demi menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Peran adaptif menjadi aspek krusial dalam keluarga yang menuntut fleksibilitas peran suami dan istri berdasarkan kemampuan dan kebutuhan fungsional (Adib et al., 2024).

Keterlibatan istri dalam ekonomi keluarga ditentukan melalui negosiasi peran yang didasarkan pada kesepakatan, kebutuhan ekonomi, dan situasi sosial yang dihadapi. Kondisi ini berimplikasi pada partisipasi laki-laki dalam ranah domestik, yang secara tradisional diidentikkan sebagai tanggung jawab perempuan. Keseimbangan peran yang dijalankan suami dan istri dapat mewujudkan keharmonisan keluarga yang dicapai dengan kerja sama dan saling melengkapi. Secara konseptual, pembagian peran tidak lagi bersifat kaku, melainkan dipahami sebagai proses adaptasi yang dapat berubah sesuai kondisi keluarga (Nisa'i, 2025).

Dalam hukum Islam, tanggung jawab memberi nafkah adalah kewajiban suami. Pemenuhan nafkah dalam keluarga bertujuan untuk memenuhi hak dasar istri dan anak-anak agar hidup layak dan terlindungi secara finansial oleh kepala keluarga. Namun, penunaian kewajiban nafkah disesuaikan dengan batas kemampuan dan kebutuhan. Meskipun demikian, tekanan ekonomi kontemporer seringkali menyebabkan suami berada pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan (Bahri, 2024).

Konteks ketidakmampuan suami tersebut relevan dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, yang memperlihatkan adanya lima istri menjalankan peran tersebut akibat masalah kesehatan suami dan tidak memiliki penghasilan tetap. Konsekuensinya, pendapatan istri menjadi sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk biaya pendidikan sekolah anak. Kondisi ini menegaskan bahwa nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami dialihkan kepada istri karena ketidakmampuan suami dalam menunaikan kewajibannya.

Kajian mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang memunculkan dua fokus utama. Kelompok literatur pertama meninjau dari perspektif hukum Islam, yaitu analisis tipologi istri bekerja dan celah hukum yang membolehkannya (Nur Aziz & Anwar, 2022), serta pemahaman syariat dalam konteks faktor pendorong peran istri (Muhammad Daffa

& Yassir, 2023). Sementara itu, kelompok literatur kedua berfokus pada dinamika sosial dan dampaknya, dengan meneliti pelaksanaan pekerjaan domestik melalui pendekatan *Qira'ah Mubadalah* (Riekiya, 2021), implikasi perubahan peran terhadap keharmonisan rumah tangga (Aziz & Silvia, 2024), dan analisis pembagian peran yang adil menggunakan sosiologi hukum (Kholis, 2025). Meskipun telah mengidentifikasi aspek hukum dan sosial, penelitian-penelitian terdahulu belum mengintegrasikan pendekatan teori peran sosial dan hukum Islam secara bersamaan dalam menganalisis pergeseran peran rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan (*research gap*), khususnya terkait bagaimana pergeseran peran istri dapat dipahami sebagai adaptasi sosial sekaligus dibenarkan dalam hukum Islam dalam konteks ketidakmampuan suami.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab istri menjadi pencari nafkah utama, serta peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif teori peran sosial dan hukum Islam di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana suami, istri, dan masyarakat secara sosial memahami dan merespons pergeseran peran, serta memberikan kejelasan normatif terkait kewajiban nafkah dan pergeseran peran tersebut menurut pandangan hukum Islam. Dengan pendekatan multidisipliner dan penguatan pada konteks lokal, penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi penting dalam memperkuat implementasi konsep kemitraan peran suami istri, serta merumuskan landasan normatif yang responsif terhadap dinamika ekonomi rumah tangga.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam dinamika sosial dan fenomena pergeseran peran istri di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan kajian teori peran sosial untuk mengkaji realitas empiris, serta merumuskan pandangan hukum Islam sebagai refleksi atas realitas sosial yang terus berkembang. Penelitian ini tidak hanya memaparkan teori dan norma yang berlaku, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana pasangan suami dan istri mengadaptasi dan menjalankan peran tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Gunawan, 2022). Fokus penelitian ini adalah pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Subjek dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian terdiri dari lima pasangan suami istri (istri sebagai pencari nafkah utama), sepuluh anggota masyarakat sebagai informan sosial untuk melihat respons masyarakat, dan satu tokoh agama setempat sebagai informan normatif. Kehadiran peneliti di lokasi adalah sebagai kunci untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2020).

Data diperoleh peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas istri bekerja mencari nafkah. Wawancara dilaksanakan secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap lima pasangan suami dan istri untuk menggali informasi

mengenai faktor penyebab, negosiasi peran, dan pandangan masyarakat serta tokoh agama terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama. Wawancara yang digunakan adalah secara semi terstruktur agar memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara bebas, namun tetap dalam koridor pertanyaan penelitian. Sedangkan dokumentasi diperoleh dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan literatur pergeseran peran, teori peran sosial, dan norma hukum Islam (Sugiyono, 2020). Data penelitian diolah dengan merujuk pada model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data (menyaring informasi yang relevan), penyajian data (dalam bentuk narasi), dan penarikan kesimpulan. Dalam meningkatkan validitas data, peneliti membandingkan hasil wawancara dari para informan serta mencocokkannya dengan dokumen atau fakta lapangan yang terobservasi. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil pengamatan terhadap dinamika peran keluarga dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam mengenai respons para informan (Gunawan, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis komprehensif mengenai pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama disajikan dalam sub-bab berikut, mencakup pengertian nafkah, faktor-faktor istri menjadi pencari nafkah utama, serta perspektif teori peran sosial dan hukum Islam:

### *Pengertian Nafkah*

Pemahaman umum masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, nafkah seringkali diartikan sebagai segala bentuk biaya atau pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Secara etimologi, nafkah diartikan sebagai segala bentuk biaya, pengeluaran, atau belanja. Dalam konteks pernikahan, nafkah merujuk pada kewajiban yang harus ditanggung suami untuk kesejahteraan istri dan anak-anak. Berdasarkan karakteristiknya, nafkah didefinisikan sebagai beban tanggung jawab yang timbul akibat adanya ikatan pernikahan. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok maupun tambahan demi kelangsungan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Sari, 2023).

Nafkah memiliki eksistensi yang penting dalam membina rumah tangga. Dalam pandangan fuqaha, nafkah merupakan segala sesuatu yang bernilai atau biaya yang wajib dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pendapat ini diperkuat oleh Wahbah az-Zuhaili, yang secara umum menjelaskan nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan primer terkait makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Al-Sayyid Sabiq memperluas definisi tersebut, menyatakan bahwa bagi suami yang tergolong kaya, kewajiban nafkah juga mencakup penyediaan asisten rumah tangga dan biaya perawatan istri ketika sakit (Maghfurrohman et al., 2024).

Secara prinsip, kewajiban nafkah muncul sebagai konsekuensi langsung dari adanya beban tanggung jawab yang mengikat. Selain itu, besaran takaran kewajiban nafkah bersifat kondisional, yakni ditentukan dan disesuaikan berdasarkan

kemampuan pihak yang memikul tanggung jawab pemberi nafkah. Kondisionalitas tersebut membagi status finansial suami ke dalam tiga kategori, yaitu mampu (kaya), menengah, dan tidak mampu (miskin). Status ketidakmampuan finansial menjadi isu krusial yang berpotensi pada tuntutan penyesuaian peran, terutama dalam hal tanggung jawab pemenuhan nafkah keluarga (Rajafi, 2018).

Tingginya tuntutan kebutuhan hidup saat ini seringkali melebihi kemampuan finansial keluarga, sehingga memicu respons adaptif dari istri. Kondisi ini menuntut adanya kesepahaman bahwa nafkah bersifat fleksibel, tergantung pada realitas sosial dan kebutuhan nyata dalam rumah tangga. Oleh karena itu, fleksibilitas peran merupakan mekanisme untuk menjaga ketahanan rumah tangga di tengah dinamika sosial-ekonomi (Ismanto et al., 2018).

### ***Faktor-Faktor Penyebab Istri Menjadi Pencari Nafkah***

Peran gender tradisional menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama kini mengalami pergeseran signifikan seiring dengan perkembangan sosial dan kesadaran akan kesetaraan gender. Pergeseran peran ini, di mana istri mengambil alih posisi sebagai pencari nafkah utama, terjadi karena kesenjangan antara kebutuhan keluarga dan ketidakmampuan suami dalam menjalankan kewajiban. Kontribusi istri bukan sekedar respons terhadap tuntutan ekonomi, melainkan strategi adaptif dalam meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi keluarga (Hermawan, 2025).

Berikut tabel istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

**Tabel 1: Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Wonorejo**

No	Nama	Pekerjaan
1	Umi Sholihah	Buruh Konveksi
2	Sunarti	Pedagang Sayur
3	Siti Suryanti	Pembuat Snack Rumahan
4	Sumini	Pedagang Sayur
5	Sudarti	Penjahit

Dorongan istri bekerja mencari nafkah di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Kondisi ekonomi yang prima dapat diwujudkan melalui pendapatan yang stabil, sehingga menjamin terpenuhinya kebutuhan keluarga secara berkelanjutan. Namun, ketika pendapatan suami tidak stabil, sementara tuntutan kebutuhan hidup meningkat, kondisi ini menjadi faktor utama istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga (Astika et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, masalah ekonomi disebabkan oleh suami yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Temuan ini diperkuat oleh Ibu Umi Sholihah, salah satu informan kunci, yang menuturkan bahwa:

*“Suami ibu kerjanya tidak menentu, bekerja kalau ada orang yang membutuhkan tenaga suami ibu. Biasanya kerja kalau musim panen jadi buruh angkut padi dan jagung.*

---

*Kalau tidak panen ya di rumah membantu ibu bekerja. Sekarang kebutuhan serba mahal dan masih ada biaya sekolah anak, kalau hanya mengandalkan uang dari suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya ibu beralih menjadi buruh konveksi yang setiap minggunya mendapatkan penghasilan” (Wawancara dengan Ibu Umi Sholihah, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 7 Oktober 2025., 2025).*

Keterangan Ibu Sunarti menunjukkan keselarasan dengan penuturan Ibu Umi Sholihah, di mana keduanya menghadapi masalah ekonomi akibat suami tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap. Mengenai kondisi tersebut, Ibu Sunarti mengatakan bahwa:

*“Faktor yang melatarbelakangi ibu bekerja karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, otomatis penghasilannya pun tidak menetap juga. Kadang bekerja jadi kuli bangunan jika ada yang membutuhkan, kadang jadi buruh saat musim panen, dan kadang di rumah tidak bekerja, tetapi membantu saya berdagang sayur di pasar. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan masih ada tanggungan anak sekolah” (Wawancara dengan Ibu Sunarti, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 7 Oktober 2025., 2025).*

Maka, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian sumber pendapatan suami merupakan faktor pendorong istri untuk memenuhi biaya keperluan hidup keluarga. Tujuannya agar segala kebutuhan terpenuhi dan stabilitas ekonomi terjaga. Situasi ini menegaskan pentingnya kerja sama, saling memahami, serta mendukung demi mempertahankan keharmonisan keluarga.

#### b. Faktor Kesehatan Suami

Kesehatan fisik memengaruhi produktivitas suami sebagai pencari nafkah. Kondisi kesehatan ini sangat krusial karena berdampak langsung pada stabilitas finansial dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Ketika suami mengalami sakit, kapasitas dalam mencari nafkah akan terhambat, yang berpotensi hilangnya sumber pendapatan utama. Konsekuensinya, istri mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga (Salmia et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi suami yang sakit dan menyebabkan ketidakmampuan memberi nafkah, menjadi faktor pendorong utama bagi istri untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Hal ini secara spesifik dijelaskan oleh Ibu Siti Suryanti, salah satu informan kunci, yang menyatakan:

*“Semenjak suami saya sakit kelenjar tiroid dari tahun 2020, saya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Saya membuat snack rumahan dan mendapat penghasilan jika ada pesanan. Kan tidak setiap harinya ada pesanan juga” (Wawancara Ibu dengan Siti Suryanti, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 8 Oktober 2025., 2025).*

Temuan serupa juga dikuatkan oleh Ibu Sumini, yang menjelaskan:

*“Saya mencari nafkah dengan berdagang sayur faktor penyebab utamanya suami sakit komplikasi dan setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit. Saya juga mempunyai tanggung jawab untuk membiayai kuliah anak saya. Jadi, dengan kondisi seperti ini saya*

---

yang menjadi pencari nafkah utama” (Wawancara dengan Ibu Sumini, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 8 Oktober 2025., 2025).

Senada dengan informan lainnya, Ibu Sudarti juga menuturkan:

“Suami saya mengalami gangguan penglihatan atau buta, tidak mampu lagi bekerja untuk mencari nafkah. Alhamdulillahnya saya mempunyai ketrampilan menjahit dan saya bekerja sebagai penjahit untuk menopang ekonomi keluarga. Di samping itu, saya juga bertanggung jawab membiayai anak-anak saya sekolah sampai lulus sarjana semua” (Wawancara dengan Ibu Sudarti, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 8 Oktober 2025., 2025).

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami tidak lagi mampu mencari nafkah akibat sakit. Kesenjangan finansial ini kemudian mendorong istri untuk bekerja dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki seperti berdagang dan menjahit demi menjamin stabilitas ekonomi keluarga. Dengan demikian, tindakan nyata istri menjadi bukti ketahanan keluarga saat suami berhalangan mencari nafkah.

### ***Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran Sosial***

Dalam konteks sosiologi, peranan didefinisikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan, di mana individu menjalankan peranan ketika merealisasikan hak dan kewajiban yang melekat pada posisinya dalam keluarga. Secara tradisional, masyarakat yang menjunjung nilai patriarki membedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki memegang peran instrumental sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sementara perempuan mengurus peran ekspresif dalam wilayah domestik. Namun, seiring meningkatnya kesadaran gender dan kompleksitas sosial, pengaturan peran kini menjadi fleksibel. Pembagian peran dalam rumah tangga tidak lagi kaku, melainkan didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan preferensi individual sebagai wujud peran yang konstruktif (Mas'udah S, 2023).

Pergeseran peran ini dapat dijelaskan melalui teori peran sosial yang merupakan pendekatan signifikan dalam memahami dinamika interaksi sosial, terutama pada pergeseran peran dalam rumah tangga. Teori ini berargumen bahwa setiap individu akan menyesuaikan perilaku berdasarkan ekspektasi dan status sosial yang melekat pada dirinya. Pergeseran peran terjadi akibat perubahan sosial, sehingga mendorong adaptasi peran, dan pada akhirnya menjadikan peran yang bergeser tersebut lazim dilakukan (Nuzula, 2025).

Dalam penelitian yang dilakukan Fatahuddin Aziz Siregar di masyarakat Mandailing, ditemukan bahwa pergeseran peran mengakibatkan ketegangan peran yang berdampak pada dinamika ekonomi keluarga. Pandangan masyarakat Mandailing mengaitkan kepergian istri untuk bekerja dengan malapetaka yang dapat menimpa rumah tangga, sehingga memunculkan asumsi bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis. Temuan tersebut menggarisbawahi adanya ketidaksesuaian antara tuntutan peran modern dengan pandangan tradisional masyarakat (Siregar, 2023).

Kerangka teori ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis temuan empiris di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan berfokus pada tiga aspek utama: sifat peran istri, kedudukan suami dalam keluarga, serta dampak negosiasi peran terhadap keharmonisan keluarga.

#### **c. Sifat Peran Istri**

Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi apakah sifat tersebut masih tergolong konstruktif atau baku. Temuan menunjukkan bahwa di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, peran istri bersifat konstruktif. Hal ini didukung oleh keputusan istri bekerja yang didasarkan pada kemampuan dan hasil kesepakatan bersama dengan suami, yang sekaligus membuktikan adanya negosiasi peran.

Sifat konstruktif tersebut oleh data hasil wawancara mendalam dengan lima pasangan suami istri yang memberikan gambaran langsung mengenai proses negosiasi peran, di mana kelima pasangan secara konsisten menyatakan adanya kesepakatan dan dukungan penuh dari suami. Mengenai pengambilan keputusan bekerja, Ibu Sunarti menyatakan:

*“Suami saya tidak memiliki penghasilan tetap, sementara saya memiliki kesempatan dan peluang untuk berdagang sayur di pasar. Pendapatan saya menetap, karena setiap harinya mendapat penghasilan dari hasil jualan sayur. Kemudian, saya dan suami bermusyawarah dan sepakat bahwa saya yang bekerja menjadi pencari nafkah utama”* (Wawancara dengan Ibu Sunarti, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 7 Oktober 2025., 2025).

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Sulamin (Suami Ibu Sunarti) yang memberikan dukungan penuh terhadap peran istrinya. Ia berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dicapai merupakan solusi terbaik bagi kesejahteraan keluarga. Bapak Sulamin menjelaskan:

*“Saya mendukung, karena pendapatan istri saya lebih besar dan stabil. Yang terpenting saling mengerti, saling memahami keadaan, dan jangan sampai istri kelelahan. Kami juga sudah membagi tugas, istri berjualan di pasar, dan saya membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengantarkan ke pasar”* (Wawancara dengan Bapak Sulamin, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 9 Oktober 2025., 2025).

Selain itu, sifat konstruktif peran istri ini dipicu oleh kondisi keterbatasan fisik suami. Seperti yang dialami oleh Ibu Sudarti, yang mengatakan:

*“Setelah suami saya mengalami gangguan penglihatan dan tidak bisa melihat lagi, saya yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Di sisi lain, saya juga memiliki keterampilan menjahit, jadi kami bermusyawarah dan mengambil keputusan bahwa tanggung jawab kebutuhan hidup dan biaya anak-anak sekolah saya yang tanggung”* (Wawancara dengan Ibu Sunarti, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 7 Oktober 2025., 2025).

Pernyataan Ibu Sudarti tersebut dikuatkan oleh Bapak Suryono (Suami Ibu Sudarti) yang menunjukkan penerimaan dan adaptasi total terhadap kondisi tersebut. Bapak Suryono mengungkapkan:

*“Tentu saya mendukung, karena saya juga menyadari sudah tidak lagi mampu untuk mencari nafkah, karena tidak bisa melihat. Kami ada kesepakatan bersama, istri yang bekerja mencari nafkah dan saya membantu mengerjakan pekerjaan rumah serta mengasuh anak-anak”* (Wawancara dengan Bapak Suryono, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 7 Oktober 2025., 2025).

Kesepakatan yang terjalin antara kedua pasangan di atas tidak berdiri sendiri. Tiga pasangan lainnya juga menunjukkan pola negosiasi dan dukungan yang serupa. Secara kolektif, mereka menyepakati bahwa faktor penentu peran istri adalah rasionalitas dan dukungan timbal balik, sehingga pergeseran peran tersebut telah diterima secara institusional di tingkat rumah tangga.

d. Kedudukan Suami dalam Keluarga

Meskipun peran instrumental sebagai pencari nafkah bergeser kepada istri, kedudukan suami secara struktural sebagai kepala keluarga di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, tetap dipertahankan. Kelima istri informan menegaskan bahwa mereka tetap menghormati dan memosisikan suami sebagai kepala keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan peran ekonomi istri tidak secara otomatis menghilangkan status struktural suami. Suami tetap menjalankan peran ekspresif sebagai pemegang otoritas dalam pengambilan keputusan penting dan pemberi dukungan moral.

Kedudukan suami sebagai kepala keluarga secara tegas dinyatakan oleh Ibu Siti Suryanti, yang menyatakan:

*“Saya tetap menghormati suami sebagai kepala keluarga. Meskipun saya yang mencari nafkah, urusan keputusan besar itu tetap suami yang putuskan, seperti sekolah anak atau utang piutang” (Wawancara dengan Ibu Siti Suryanti, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 8 Oktober 2025., 2025).*

Pengakuan istri mengenai kedudukan suami tersebut didukung oleh pandangan Bapak Suroto yang menjelaskan:

*“Iya benar, keputusan-keputusan dalam keluarga saya diskusikan bersama istri terlebih dahulu, kemudian setelah menemukan solusi saya yang mengambil keputusan tersebut. Jadi, istri bekerja sebagai pencari nafkah, tetapi kedudukan saya tetap menjadi kepala keluarga” (Wawancara dengan Bapak Suroto, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 9 Oktober 2025., 2025).*

Temuan empiris ini menggambarkan adanya pemisahan fungsional yang jelas peran ekonomi istri dan peran otoritas suami. Istri secara sadar menempatkan dan memosisikan suami sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, sementara suami mempertahankan statusnya melalui fungsi kepemimpinan dan dukungan moral. Dengan demikian, adaptasi peran di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, berhasil menjaga tatanan kepemimpinan keluarga tetap stabil.

e. Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga

Pergeseran peran istri tidak menimbulkan ketegangan atau konflik di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Keberhasilan negosiasi peran antara suami dan istri justru berdampak positif pada keharmonisan keluarga. Keharmonisan ini tercipta karena adanya negosiasi peran dan adaptasi peran timbal balik. Seperti keterangan dari Ibu Umi Sholihah yang menuturkan:

*“Meskipun saya bekerja tidak berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Komunikasi tetap terjalin dengan baik, karena setiap hari bertemu dan berinteraksi.*

---

*Hubungan dengan anak-anak dekat. Hubungan dengan suami juga dekat, tidak ada perubahan sikap, saling bertukar pendapat, ketika ada masalah diselesaikan secara musyawarah, dan selalu ibadah bersama” (Wawancara dengan Ibu Umi Sholihah, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 7 Oktober 2025., 2025).*

Selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Subagyo, yang menjelaskan:

*“Saya merasa kami semakin kompak, karena saling mengerti. Saya selalu berusaha memberikan semangat dan membantu semampu saya di rumah. Tidak ada tantangan yang saya rasakan selama istri bekerja, kuncinya saling terbuka satu sama lain” (Wawancara dengan Bapak Subagyo, Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 9 Oktober 2025., 2025).*

Berdasarkan temuan di atas, fleksibilitas peran ini diimbangi oleh komunikasi, saling menghormati, dan tanggung jawab yang terbagi. Dukungan dari suami dan pembagian tugas domestik berhasil menciptakan kekompakan dan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, negosiasi peran yang berhasil dapat mencegah terjadinya ketegangan peran, sehingga menjamin stabilitas rumah tangga.

Selain melakukan wawancara dengan lima pasangan suami istri, peneliti juga melakukan wawancara dengan sepuluh informan anggota masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, untuk mengetahui pandangan mereka terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama. Terdapat dua kelompok pandangan utama yaitu mayoritas dan minoritas. Mayoritas masyarakat, sembilan dari sepuluh informan menunjukkan penerimaan peran istri sebagai pencari nafkah utama, asalkan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu di dalam rumah tangga, seperti kebutuhan ekonomi mendesak atau ketidakmampuan suami karena sakit. Sementara itu, pandangan minoritas yang terdiri dari satu informan tetap berpegang pada norma gender tradisional, dengan tegas menyatakan tidak setuju karena mencari nafkah adalah tugas utama suami.

Temuan di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, menyimpulkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama merupakan hasil negosiasi peran sosial yang bersifat konstruktif, didorong oleh faktor kebutuhan ekonomi dan kesehatan suami. Peran ini adalah wujud adaptasi fungsional yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan timbal balik antara suami dan istri. Meskipun peran ekonomi bergeser, status struktural suami sebagai kepala keluarga tetap dipertahankan dan dihormati melalui kesepakatan. Analisis ini didukung oleh penerimaan sosial yang bersifat kondisional dan pragmatis, menunjukkan bahwa peran adaptif merupakan faktor penentu dalam memelihara ketahanan dan keharmonisan keluarga di tengah dinamika sosial-ekonomi modern.

### ***Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam***

Hukum Islam menetapkan kewajiban mutlak bagi laki-laki (suami) untuk menafkahi dan bertanggung jawab dalam memenuhi segala keperluan hidup keluarga. Kewajiban ini merupakan akibat hukum yang timbul secara langsung dari ikatan pernikahan. Oleh karena itu, nafkah ditetapkan sebagai hak dasar yang wajib diterima oleh istri sejak kedua belah pihak memutuskan untuk membina rumah tangga (Rahmadani L & Uswatun H, 2025). Ketentuan ini termaktub dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (An-Nisa’ Ayat 34).*

Ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin (*qawwamun*) bagi perempuan. Kata *qawwamun* berasal dari akar kata *qawwama*, yang berarti berdiri, menegakkan, atau menjaga. Dalam konteks ini, suami mengemban tanggung jawab kepemimpinan, penjaan, serta kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada keluarganya. Kepemimpinan ini tidak didasarkan pada superioritas mutlak, melainkan bersifat fungsional, yakni karena adanya kelebihan yang dianugerahkan Allah SWT kepada laki-laki, terutama dalam aspek fisik dan kemampuan mereka untuk mencari nafkah (Sridepi et al., 2025).

Meskipun Hukum Islam secara normatif menetapkan kewajiban mutlak bagi suami untuk menafkahi, temuan empiris di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal dengan kenyataan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Istri justru mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama akibat faktor ketidakstabilan ekonomi dan suami sakit. Pandangan tokoh agama setempat yaitu Bapak Muslih, seorang pengelola Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur’an Rohmatul Ummah, beliau menjelaskan:

*“Yang seharusnya berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga adalah suami, karena itu merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Apabila dalam rumah tangga yang menjadi pencari nafkah adalah istri, maka ada beberapa alasan dibolehkan istri mencari nafkah dengan catatan bahwa nafkah itu halal, dapat persetujuan dari seorang suami, harus amanah, dan temporal, tidak selamanya bekerja. Ketika istri menjadi pencari nafkah utama suami istri harus saling menyayangi, saling menghormati, saling pengertian, dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri” (Wawancara dengan Bapak Muslih, Tokoh Agama Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Tanggal 13 Oktober 2025., 2025).*

Dalam Islam, hubungan suami istri dibangun dengan asas kemitraan yang menyeimbangkan hak dan tanggung jawab. Asas ini mendasari bahwa pembagian peran dan tugas tidak didasarkan pada tuntutan, melainkan pada prinsip saling membantu dan melengkapi kekurangan satu sama lain. Relasi saling melengkapi

dan mendukung inilah yang merupakan hakikat dari ikatan pernikahan (Naseh, 2024). Prinsip ini ditegaskan sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (At-Taubah Ayat 71).*

Ayat ini menjelaskan laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan peran sosial, dengan berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks perkawinan, prinsip tolong-menolong ini menekankan perlunya kerja sama timbal balik, saling mendukung, dan melindungi antar pasangan. Hal ini secara fundamental merefleksikan prinsip kesetaraan fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan (Hermansyah et al., 2025).

Sejalan dengan prinsip tolong-menolong, Syekh Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan melakukan pekerjaan, termasuk aktivitas sosial di luar rumah, dengan syarat dan batasan syariat yang ketat. Ketentuan ini dibuat untuk mencapai kesejahteraan dan menghindari potensi fitnah. Secara spesifik, tindakan mencari nafkah untuk keluarga dalam keadaan darurat dapat dibenarkan secara hukum Islam (Firdawaty et al., 2023).

Adapun pandangan dari Sayyid Qutb, yang mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pekerjaan di luar rumah idealnya hanya dibenarkan saat kondisi darurat saja. Ketentuan ini mengharuskan adanya izin suami serta keharusan perempuan untuk menjaga kehormatan diri demi menghindari potensi maksiat (Shopiyah, 2023). Lebih lanjut, Abd al-Rabb Nawwab al-Din merinci persyaratan tersebut, yang meliputi kewajiban menjaga aurat, menjauhkan diri dari segala bentuk fitnah, mendapat persetujuan dari suami, serta tidak mengabaikan tugas-tugas rumah tangga (Masruha & Barakah, 2021).

Temuan empiris memperlihatkan bahwa di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen keputusan istri menjadi pencari nafkah utama telah mendapat izin dari suami. Implementasi peran ini juga memenuhi syarat-syarat syariat melalui pemenuhan kewajiban rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mendidik anak. Selama bekerja, mereka menjaga diri untuk menghindari potensi fitnah. Fakta dilapangan memperlihatkan tidak ditemukan konflik signifikan sepanjang istri menjalankan pekerjaan. Dengan demikian, peran istri dalam studi kasus ini merefleksikan implementasi syariat yang adaptif dan konstruktif dalam keadaan mendesak.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen didorong oleh faktor kebutuhan ekonomi dan kesehatan suami. Temuan ini merefleksikan adanya peran adaptif yang konstruktif dalam rumah tangga. Meskipun peran pencari nafkah bergeser kepada istri, suami tetap berkedudukan sebagai kepala keluarga dan tidak memengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Sejalan dengan hal itu, masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, memiliki pandangan terbuka terhadap pergeseran peran ini, bahwa peran istri tidak menjadi persoalan sosial, justru mendapat dukungan dan penerimaan sosial. Islam tidak melarang perempuan berkontribusi pada ekonomi keluarga, karena berpegang prinsip pada kerja sama dan tolong-menolong demi menjaga kesejahteraan ekonomi keluarga.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fuad Muhammad Zein, M.Ud., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan akademik yang konstruktif selama proses penulisan ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh informan di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data serta wawasan yang sangat berharga bagi penelitian ini. Terakhir, peneliti berterima kasih kepada Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum sebagai media yang memfasilitasi penyebaran hasil penelitian ini kepada pembaca.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 94. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Astika, R., Harudu, L., & Surdin. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Keluarga. *Jurusan Penelitian Pendidikan Geografi*, 8(4), 177. <https://doi.org/https://doi.org/10.36709/jppg.v8i4.94>
- Aziz, S. N., & Silvia, N. (2024). Kepuasan Perkawinan pada Perempuan Pencari Nafkah Studi pada Pedagang Pasar di Lampung Timur. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2), 364–373. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i2.4464>
- Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah). *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 65. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16192>
- Firdawaty, L., Sukandi, A., Niaz, N. S., & Asnawi, H. S. (2023). Yusuf Al-Qardhawi's Perspective of Ihdad and its Relevance to Career Women's Leave Rights in Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 216–217. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2343>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* (Keenam). Bumi Aksara.
- Hermansyah, F., Ritonga, A. R., Salsabilah, I., & Hasanah, U. (2025). GENDER EQUALITY IN EDUCATION: Analysis of Rohana Kudus of Thought and Its

- Relevance to The Quran Surah At-Taubah Verse 71. *TAJDID: Jurnal Ilmu ...*, 24(1), 210. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/t dj.v24i1.483>
- Hermawan, R. P. K. (2025). *Sinergi Perempuan sebagai Motor Ekonomi Kreatif Halal : Dukungan Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 3(2), 30.
- Ismanto, B., Wijaya, M. rudi, & Ritonga, A. H. (2018). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 404–405. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.950>
- Kholis, A. M. (2025). Kasus Di Kampung Konveksi Mlangi. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 65–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.244>
- Maghfurrohman, M., Fajariani, N., & Bin Mujib, L. S. (2024). Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22(1), 001. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>
- Masruha, M., & Barakah, A. (2021). Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fiqh Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang Di Desa Telukjatidawang). *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2), 13. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i2.136>
- Mas'udah, S. (2023). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga Kencana*.
- Muhammad Daffa, R., & Yassir, M. (2023). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. *O Law Jurnal*, 4(1), 187–198. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36355/v.1i2>
- Naseh, A. M. (2024). Fenomena Keikutsertaan Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 76. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1974>
- Nisa'i, A. R. (2025). Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 909. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i3.5981>
- Nur Aziz, S., & Anwar, M. (2022). Wives For Seekers in Islamic Law Perspective (Women Vegetable Traders in Metro City) Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v1i1.411>
- Nuzula, A. F. (2025). Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Tindakan Sosial Max Weber (Studi Kasus di Desa Klorogan, Kecamatan, Kabupaten Madiun). *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 1(1), 6–7.
- Rahmadani, L., & Uswatun, H. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Istri yang Bekerja. *Al-Shulthaniyah*, 14(1), 170. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3666>
- Rajafi, A. (2018). Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 102–104. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>
- Riekiya, S. (2021). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.24787/sakina.v5i3.757>
-

- Salmia, Handayani, E., Wulandari, R., Sadri, D., Nazir, M., & Toni, H. (2025). *Sosialisasi Kesehatan Keluarga Sebagai Strategi Peningkatan Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Paalmerah Kota Jambi*. 4(4), 1198. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/v5bxj255>
- Sari, S. W. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>
- Shopiyah, S. (2023). Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab (Tafsir Muqarin Al-Qurthubi dan Sayyid Quthb). *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 8(1), 58. <https://doi.org/10.33511/misykat.v8n1.46-60>
- Siregar, F. A. (2023). Pergeseran Peran Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Pada Masyarakat Mandailing di Tinjau Dari Hukum Keluarga Islam. *Diversi Jurnal Hukum*, 9(1), 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v9i1.3687>
- Sridepi, S., Azzaki, A., Rajab, K., Jamal, K., & Jera, A. (2025). Analisis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 dan Teori Feminisme. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(2), 759–760. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurippen.v4i2.5909>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Kedua). Alfabeta. CV.